



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1148/KM.1/2017

TENTANG  
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN IZIN TERHADAP PENILAI PUBLIK  
TEGUH HERMAWAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan berkala nomor 66/LHP/PPAPKL/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 dapat disimpulkan bahwa Penilai Publik Teguh Hermawan belum menaati ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, yaitu tidak mencantumkan pernyataan bahwa laporan tersebut adalah laporan revisi dan membatalkan Laporan Penilaian sebelumnya serta alasan dilakukannya revisi pada sampel laporan penilaian yang diperiksa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, antara lain menyatakan bahwa Penilai Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 3 (tiga) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Izin terhadap Penilai Publik Teguh Hermawan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 98/M tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN IZIN TERHADAP PENILAI PUBLIK TEGUH HERMAWAN.

PERTAMA : Mengenai sanksi administratif berupa pembekuan izin terhadap Penilai Publik Teguh Hermawan selama 3 (tiga) bulan, yang izin Penilai Publiknya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792/KM.1/2008 tanggal 28 Nopember 2008.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
3. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia;
4. Penilai Publik Teguh Hermawan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 November 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,  
ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARPO YUWONO  
NIP. 197109121997031001